

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

¹Yohanes Oci; ²Heru Wahyudi; ³Zakaria Habib Al-Ra'zie

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sutomo, Serang Banten

¹email: yohanesoci@gmail.com

Paper Accepted: 3 April 2023

Paper Reviewed: 4-11 April 2023

Paper Edited: 12-23 April 2023

Paper Approved: 29 April 2023

ABSTRAK

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh pelosok negeri yaitu dengan menghadirkan program dana desa dengan skala prioritas pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Skala prioritas itu didasari landasan hukum pada pasal 19 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Skala prioritas tersebut dengan mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, penelitian ini lebih kepada pendekatan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilihat dari besaran alokasi anggaran untuk sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip akuntabilitas Kepala Desa Karangpatri dalam pengelolaan dana desa dengan mengacu pada skala prioritas pasal 29 PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disajikan dalam bentuk pertanyaan bagaimana, hambatannya, dan upaya kepala Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang berefek pada prinsip akuntabilitas. Masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan kurangnya transparansi anggaran dana desa sehingga masyarakat sulit untuk mengakses baik Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun dalam bentuk dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sementara analisis data dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, menganalisis, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* diantaranya Kepala Desa Karangpatri, BPD Desa Karangpatri, dan Tokoh Masyarakat di Desa Karangpatri. Sementara teknis analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara maupun pengamatan yang sudah dilakukan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan dokumen pribadi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Desa, dan Dana Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hal ini didasari dengan diterbitkannya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mencermati pada poin menimbang bahwa alokasi dana desa yang bersumber dari APBN perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.

Pengalokasian dana desa ke setiap desa dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan maka ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Untuk menilai tingkat kesulitan geografis itu dilihat dari faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksebilitas atau transportasi.

Memperhatikan tujuan dasar tersebut maka diperlukan kemampuan kepala desa dan aparatur desa yang lainnya untuk mengelolah dan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Ketika berbicara akuntabilitas maka berbicara tata kelolahan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) hal itu jika merujuk pada pendefinisian akuntabilitas dalam pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa

“Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sementara dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan :

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik”.

Penjelasan tersebut di atas jika ditelaah dan ditarik sebuah kesimpulan maka muncul penekanan bahwa akuntabilitas itu sebuah pertanggungjawaban moral sebagai akibat dari tugas dan fungsinya sebagai pemegang mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk mengurusi atau menjalankan roda pemerintahan. Akuntabilitas itu disebabkan karena berkaitan dengan keuangan negara yang dikelolah dan diperuntukan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata kepada masyarakat pada umumnya, tapi disamping itu juga pertanggungjawaban moral dari pejabat publik sebagai nilai integritas demi meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

Apabila merujuk pada kajian *Some Atributes of Good Governance and Cities*, menjelaskan ada 4 (empat) Indikator adanya penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu diantaranya:

1. *Regularity in the fiscal transactions and faithful compliance/adherence to legal requirments and administrative policies*
2. *Efficient and economical use of funds, property, man power and other resources, participatory and decentralized activities in the planning and implementation of programs/projects*
3. *Sistem in place which ensure that goals are clearly communicated to the constituents*
4. *Mechanisms are intalled to evaluate economic performance.*

Penny Kusumastuti Lukito menjelaskan Akuntabilitas merupakan “bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban

terhadap hasil dan kinerjanya". Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa akuntabilitas itu bersifat berjenjang, dari akuntabilitas bersifat individual sampai dengan hasil pembangunan yang merupakan pertanggungjawaban kolektif.

Mardiasmo (2018 : 27) menjelaskan Akuntabilitas Publik merupakan "kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal itu merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas atau pejabat yang di atasnya, sementara akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban penggunaan dana kepada masyarakat pada umumnya sebagai pemberi mandat berdasarkan azas demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Merujuk pada pendapat tersebut bahwa adanya sebuah kewajiban dari penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara baik yang berkaitan dengan sumber keuangan masuk maupun yang berkaitan dengan penggunaan keuangan agar dibuatkan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas publik. Penggunaan keuangan negara harus mengacu pada program atau skala prioritas yang dilihat dari urgenitas permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Dengan berdasarkan hal itu maka muncul dukungan politik positif dari masyarakat kepada pemerintah, karena selain masyarakat sebagai objek kebijakan tapi masyarakat juga sebagai subjek dari kebijakan dengan cara melibatkannya dalam menyusun berbagai program, sebagai contoh adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menentukan arah pembangunan di desa terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner dan Hulme, 1997). Terwujudnya akuntabilitas adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sebagai langkah dari tujuan akuntabilitas tersebut maka menjadi poin keharusan bagi pemegang kekuasaan agar mempertanggungjawabkan segala bentuk tugas dan fungsinya kepada masyarakat dan bukan hanya bertanggungjawab kepada lembaga perwakilan yang mengawasinya secara politik ataupun kekuasaan pada tingkat atasnya.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas sektor publik menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018 : 28-29), keempat hal ini menjadi dasar atau landasan bagi organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sementara akuntabilitas hukum yaitu (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*Process accountability*) yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program (*Program accountability*) yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*) yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik

pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Merujuk pada penjelasan-penjelasan tersebut bahwa keempat poin tersebut sebagai dasar bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah pada KKN, sebab ada hal yang menekankan prinsip kejujuran dan prinsip hukum pada akuntabilitas sehingga muncul juga prinsip akuntabilitas dari segi proses, akuntabilitas dari segi program, dan akuntabilitas dari segi kebijakan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 30-32 menjelaskan perihal bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam penjelasannya adanya keharusan bagi pemerintah yaitu presiden, Gubernur, Bupati/wali kota melaksanakan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPR atau DPRD propinsi atau DPRD kabupaten/kota. Terkait dengan pemerintah desa maka secara implisit tertera pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pemerintah desa membuat laporan penggunaan keuangan desa selama satu tahun anggaran dan selanjutnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, hal ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa.

Merujuk pada kondisi keadaan geografi Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mana daerah tersebut lebih didominasi oleh masyarakat yang mata pencarhiannya adalah petani yang mengelolah lahan persawahan sehingga sangat memungkinkan agar penggunaan dana desa lebih pada orientasi sektor pertanian baik untuk pembangunan irigasi sehingga meningkatkan hasil padi yang mamadai jika proses pengairan yang maksimal. Disamping itu juga pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dengan melakukan penyuluhan pertanian serta teknik bercocok tanam yang baik, langkah tersebut adalah tugas kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa dan

disamping itu juga adalah bagian dari tujuan diadakannya dana desa sehingga terciptanya tingkat pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal itu sesuai dengan cita-cita pemerintah yang menitikberatkan pembangunan itu dari tingkat desa guna menghindarkan eksodus masyarakat desa ke daerah perkotaan.

Desa Karangpatri memiliki persoalan serius dalam hal transparansi anggaran penggunaan dana desa. Hal itu membuat masyarakat tidak bisa mengawasi penggunaan dana desa serta besaran dana desa yang diterima. Persoalan ini muncul sebagai akibat dari kurangnya komitmen dari pemerintah desa terkait dengan transparansi anggaran yang seharusnya sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana desa agar memberikan informasi perihal besaran dana desa dan juga penggunaan dana desa untuk keperluan pembangunan berapa persen begitu juga untuk pemberdayaan dan untuk bidang sosialnya. Kesulitan akses informasi tersebut seharusnya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa Karangpatri sebab transparansi adalah bagian penting untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terkait dengan permasalahan tersebut Pemerintah Desa Karangpatri mencoba membenahi permasalahan tersebut dengan mengambil tindakan yaitu melakukan transparansi dalam bentuk pembuatan pengumuman melalui papan informasi yang ada di kantor desa perihal besaran dana desa yang diterima serta jenis alokasi kegiatan dana desa untuk beberapa tahun terakhir ini. Langkah ini sebaiknya disertai dengan diberikan akses bagi masyarakat maupun orang yang membutuhkan data-data seperti LPJ untuk melihat besaran dana desa yang terserap serta peruntukannya sebagai bentuk akuntabilitas melalui aspek transparansi.

Melihat pada persoalan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji terkait dengan besaran alokasi dana desa berdasarkan skala prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatri, oleh karena itu peneliti

memilih judul **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan yang dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam (*natural setting*), Hadi Anwar dalam Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, dkk (2018 : 20). Lebih lanjut dalam penjelasannya mengemukakan bahwa metode kualitatif dalam analisis data nya tidak menggunakan statistik, tetapi lebih banyak secara naratif. Data kualitatif tersebut mencangkup :

- a. Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia yang lainnya.
- b. Pendapat langsung dari orang-orang yang berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaannya, serta jalan pikirannya.
- c. Cuplikan dari dokumen, dokumen laporan, arsip, dan sejarahnya.
- d. Deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.

Sementara penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi banyak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Selanjutnya bahwa penelitian kualitatif menegaskan bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Sudarwan Danim, 2012; Hamidi, 2014; Sugiyono, 2010; Asrul Hag Alang, 2018 : 42).

Lebih lanjut Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, dkk (2018 : 43) menjelaskan ada 5 (lima) ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif yaitu :

1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data;
2. Memiliki sifat deskriptif analitik;
3. Tekanan pada proses buka hasil;
4. Bersifat induktif; dan
5. Mengutamakan makna.

Selanjutnya tujuan penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan, yaitu :

1. Mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya;
2. Menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala-gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan pendidikan secara alamia
3. Menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan (induksi) untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kualitatif.

Dengan demikian maka mengacu pada hal tersebut maka mendapatkan gambaran secara jelas perihal akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk meneliti apakah kegunaannya sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu pada prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif yang mana data-data tersebut berupa tulisan, kata-kata, serta dokumen yang berasal dari sumber terpercaya yang menurut peneliti dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Penggunaan metode ini melalui pertimbangan khusus seperti :

1. Metode kualitatif lebih mudah penyesuaianya jika berhadapan dengan fakta atau kenyataan ganda.

2. Metode kualitatif dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua pendekatan yaitu pendekatan studi pustaka dan pendekatan studi lapangan. Studi pustaka bertujuan untuk mengkaji teori-teori serta berbagai regulasi-regulasi yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang peneliti ambil saat ini. Sementara pendekatan atau teknik studi lapangan yaitu peneliti memungkinkan untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan yang menjadi lokus penelitian dari peneliti. Menurut Anwar Hadi (2007) dalam Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, dkk (2018 : 17) menjelaskan bahwa “pengumpulan data harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Kegiatan ini erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan seperti metode sejarah, eksperimen dan deskriptif, data yang dikumpulkan menjadi dasar dalam menguji hipotesis”.

Pendekatan studi lapangan dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti :

a. Observasi

Merupakan suatu cara untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan guna mendapatkan suatu gambaran terkait dengan data yang dibutuhkan serta untuk mengetahui kondisi nyata perihal lokus dari penelitian.

Menurut Sugiyono (2018 : 229) menjelaskan observasi merupakan “teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Malalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut”. observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung keadaan

pembangunan infrastruktur di Desa Karangpatri dan tingkat pendapatan hasil pertanian masyarakat sebagai akibat dari program dana desa yang di terima oleh Desa Karangpatri pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022.

b. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk menggali berbagai jawaban dari narasumber untuk mendapatkan jawaban yang valid terkait dengan data yang kita butuhkan. Kelebihan dari teknik wawancara adalah dapat melakukan penggalian informasi dari narasumber secara detail berdasarkan acuan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2018 : 467) menjelaskan bahwa “wawancara sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat”. Lebih lanjut dalam penjelasannya yaitu tujuan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informannya yaitu Kepala Desa Karangpatri, BPD Desa Karangpatri, dan Tokoh Masyarakat Desa Karangpatri.

c. Dokumentasi

Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian menurut Sugiyono (2010) dalam (Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, dkk, 2018 : 112). Dalam penelitian ini semua data dokumentasi dapat diperoleh dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan berbagai data Perdes atau data-data lain yang erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa.

Informan Dalam Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini lebih kepada teknik pendekatan kriteria yang dimiliki oleh informan berdasarkan tujuan penelitian atau sesuai dengan pertimbangan atau rekomendasi dari seorang ahli (*expert or professional*) Pasaribu A. (1983) dalam Rony Setiawan (2018 : 71). Informan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kepala Desa/perangkat desa.
2. BPD
3. Tokoh Masyarakat

1.

Teknik Analisis Data

Menurut Anwar Hadi (2007) dalam Andi Ibrahim, Asrul Hag Alang, dkk (2018 : 17) mengemukakan “data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. teknik pengujian hipotesis disesuaikan dengan jenis data dan metode penelitian yang digunakan. Apabila jenis data yang dikumpulkan itu data kualitatif maka dilakukan dengan penarikan kesimpulan deduktif-induktif., namun apabila data yang dikumpulkan kuantitatif atau angka-angka maka dapat digunakan melalui analisis statistika sebelum menarik kesimpulan secara kualitatif (deduktif-induktif)”.

Lebih lanjut dalam penjelasannya yaitu “proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya”.

Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian yaitu dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023, adapun perubahan atau pergeseran jadwal penelitian dapat terjadi tergantung pada situasi dan kondisi lapangan.

RUMUSAN MASALAH

Memperhatikan penjelasan pada latar belakang di atas, sehingga dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatri agar terciptanya akuntabilitas ?.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa Karangpatri terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ?
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa Karangpatri untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tujuannya yaitu berupa :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa agar terwujudnya prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang selama ini sering dihadapi oleh Kepala Desa Karangpatri dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatri dalam mengatasi berbagai macam hambatan yang terjadi agar terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis setiap penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya serta menganalisis tingkat kesamaannya yang berdasarkan objek yang dikaji. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan penelitian-penelitian dari hasil peneliti sebelumnya dan selanjutnya akan dianalisis tingkat kesamaan dan tingkat perbedaannya sesuai dengan objek yang kaji oleh peneliti saat ini.

1. Mita Ayu Kristini, Dwi Iga Luhsasi, dan Bambang Ismanto., dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa". Penjelasan pada judul jurnal tersebut oleh peneliti nya lebih menitik beratkan pada Akuntabilitas penggunaan anggaran yang dikonfirmasi dengan simpulan bahwa kaur keuangan sudah mengelolah anggaran secara akuntabel dan transparan karena menyertakan nota-nota atau bukti kwitansi.

Hal ini ada sedikit perbedaan dengan konsep peneliti saat ini karena peneliti lebih menfokuskan pada penggunaan dana desa yang dilihat dari *output* dan *outcome*. Untuk itu peneliti lebih menfokuskan pada besaran jumlah dana desa yang masuk, peruntukannya untuk pembangunan fisik berapa persen dan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai skala prioritas berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Yang menjadi dasarnya adalah RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai rujukan peneliti untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk kedua sektor prioritas yaitu membiayai pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, dengan judul "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa". Penelitian ini lebih menfokuskan pada aspek pencegahan korupsi agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa, hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa ada potensi korupsi yang terjadi dengan berbagai praktek seperti pembuatan RAB yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, meminjamkan sementara dana desa dengan memindahkan dana desa ke rekening pribadi yang kemudian tidak dikembalikan, pemotongan dana desa oleh oknum, membuat perjalanan dinas fiktif, *mark up* pembayaran honorarium perangkat desa, pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan *real cost*, memungut pajak yang hasilnya tidak disetorkan ke kantor pajak, melakukan pembelian

inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

Perbedaan antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang dijalankan oleh peneliti saat ini yaitu peneliti lebih kepada pengkajian aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berdasarkan skala prioritas yaitu untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, artinya akan membandingkan antara nilai nominal dana desa yang ada dengan pengalokasianya apakah sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2022 atau tidak dengan mengacu pada ketentuan RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Adapun kesamaannya yaitu hanya pada aspek pengoptimalan penggunaan anggaran dana desa yang mana azas akuntabilitas adalah salah satu konsep *Good Governance* yang saat ini menjadi rujukan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah ataupun pemerintah desa agar tidak terjadinya tindakan korupsi.

3. Galih Wicaksono & Dkk, dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi". Penelitian ini lebih kepada pendekatan prosedural yaitu pada aspek keterlibatan semua unsur dalam pengelolaan Dana Desa, hal ini terkonfirmasi dari hasil simpulan yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan keuangan desa telah berjalan dengan baik yaitu dengan dilibatkannya unsur-unsur masyarakat desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan BPD dalam Musrenbangdesa.

Penelitian tersebut di atas nampak berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, yang mana peneliti lebih menfokuskan pada aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa yang penggunaannya berdasarkan skala prioritas dan merujuk pada RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

dengan mengacu pada sumber hukum pasal 19 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Taslim Fait & Dkk, dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi kasus : Desa Tikuno, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini lebih kepada akuntabilitas hukum dan akuntabilitas proses perihal keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, yang mana akuntabilitas hukum menurut penulis yaitu lebih kepada unsur transparansi dengan melibatkan elemen masyarakat, sementara akuntabilitas proses lebih kepada pendekatan kepatuhan prosedur.

Penelitian tersebut di atas nampak sedikit ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, sebab peneliti lebih menfokuskan pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berdasar pada skala prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, hal ini dasarnya yaitu Rencana Pembangunan Menengah Desa dan rencana kerja pemerintah desa. Peneliti ingin mengkaji sasaran penggunaan dana desa apakah sesuai dengan tujuan utama regulasi atau tidak sebab mengingat dengan tujuan dasar ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN yaitu agar terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat pedesaan serta mengurangi eksodus masyarakat pedesaan ke wilayah perkotaan.

5. Rilmayanti, dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti saat ini sebab penelitian ini selain mengkaji tentang akuntabilitas dana desa dari segi penggunaan tapi mengkaji juga akuntabilitas prosedural

baik proses maupun transparansi. Akan tetapi yang membuat perbedaan dengan penelitian dari peneliti saat ini yaitu peneliti lebih fokus kepada aspek akuntabilitas penggunaan dana desa dengan mengacu pada skala prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti menilai bahwa alokasi anggaran dana desa dengan mengacu pada skala prioritas akan berdampak positif untuk pemecahan masalah yang sedang dialami oleh masyarakat pedesaan.

Penelitian yang dilakukan peneliti akan mengakaji terkait dengan alokasi anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,-. Fokus penelitian akan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Karangpatri selama ini dengan mata pencaharian penduduk adalah petani, untuk itu perlu dilakukan kajian penggunaan dana desa tersebut untuk pembangunan sektor pertanian baik alokasi untuk pembangunan irigasi maupun pembangunan infrastruktur jalan desa untuk mempermudah akses penduduk desa terutama menuju daerah persawahan maupun program pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Karangpatri sesuai dengan karakteristik wilayah atau mata pencaharian penduduk untuk menunjang kinerja guna meningkatkan produktivitas pertanian.

PEMBAHASAN

Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam era demokrasi dan keterbukaan informasi publik saat ini, masyarakat selalu menyoroti kinerja pemerintah dari berbagai aspek yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tugas pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Sebagai pelayan publik, pemerintah dituntut agar selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip *good governance*. Untuk itu pemerintah diharapkan menerapkan tata kelola pemerintah yang baik dengan

berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti diantaranya :

1. *Participation.* Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, maka keterlibatan masyarakat dalam merumuskan atau pembuatan segala kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Keterlibatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya baik yang duduk di DPR dan DPRD. Hal ini tentu sebagai langkah atau bagian dari strategi agar segala kebijakan pemerintah itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
2. *Rule of Law.* Adanya prinsip kepastian hukum serta praktek hukum dalam negara harus bersifat adil atau menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum.
3. *Transparancy.* Dengan berlakunya undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat punya hak untuk mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. *Responsiveness.* Penyelenggara pemerintahan diharapkan responsif terhadap segala kebutuhan masyarakat yang erat kaitannya dengan tugas pemerintah sebagai pelayan publik.
5. *Consensus Orientation.* Artinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah selalu berorientasi pada apa yang menjadi kepentingan masyarakat.
6. *Equity.* Bahwa pada prinsipnya masyarakat mempunyai peluang yang sama terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
7. *Efficiency and Effectiveness.* Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa orientasi pengelolaan sumber daya agar dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. *Accountability.* Adanya pertanggungjawaban terhadap publik atas segala kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan sebab apa yang dilakukan oleh pemerintah erat kaitannya dengan kepentingan publik dan penggunaan fasilitas

negara oleh penyelenggara pemerintahan.

9. *Strategic Vision.* Pemerintah harus mempunyai visi jangka panjang.

Pengelolaan dana desa mengacu pada undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal itu juga dijelaskan terkait dengan dana desa yang bersumber dari APBN yang pada dasarnya diperuntukan bagi desa dengan sistem transfer melalui APBD kabupaten/kota yang kegunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk memenuhi asas keadilan dalam pengalokasian dana desa, maka ditetapkan beberapa persyaratan seperti dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ada di desa, angka kemiskinan masyarakat desa, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Untuk tingkat kesulitan geografis sendiri dapat dilihat dari indeks kemahalan konstruksi, sementara untuk data jumlah penduduk dan jumlah kemiskinan, serta luas wilayah dan juga indeks kemahalan konstruksi dapat diambil dari kementerian yang berwenang atau data BPS. Penggunaan dana desa berdasarkan pasal 35 poin a sampai poin d Permenkeu No. 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, menegaskan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas dana desa diutamakan :

- a. Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10% dan

- paling banyak 25% dari anggaran dana desa.
- b. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa.
- d. Dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Karangpatri (Ayubi Sopiana) dijelaskannya bahwa “pengalokasian dana desa selama tiga tahun berjalan itu kita mengikuti instruksi dari pemerintah pusat terutama pada BLT yang bersumber dari dana desa karena untuk menunjang daya beli masyarakat desa. Kita juga alokasi sebagian anggaran itu untuk pembangunan jalan desa dan irigasi ke persawahan warga, jadi kita juga sudah melaporkan semua anggaran itu lewat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya” (wawancara dengan Bpk. Ayubi Sopiana pada tanggal, 04 Juni 2023 pukul 13.50 WIB).

Selanjutnya dijelaskannya bahwa “penyusunan anggaran desa setiap tahunnya kita sudah mengikuti secara seksama dan melibatkan tokoh masyarakat. kita buat anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disinikan kebutuhannya paling jalan desa terus irigasi ke sawah-sawah warga maka kita alokasikan itu. Intinya kami tiap tahun itu buat anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga jelas arah pembangunannya, silahkan lihat jalan-jalan desa sudah bagus dan irigasi juga sudah bagus walaupun tidak seluruhnya tapi kita ini kan sesuai dengan ketersediaan dana desa” (wawancara dengan Bpk. Ayubi Sopiana tanggal, 04 Juni 2023 pukul 14.10 WIB)

Dengan mengacu pada kedua pandangan di atas, dapat diartikan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. hal itu karena mengedepankan aspek atau skala prioritas

dalam penyusunan anggaran. Hal lainnya juga adalah pada aspek keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa, poin ini sebagaimana dijelaskan oleh Bpk. Ayubi Sopiana salah satu perangkat desa yang menjelaskan jika anggaran dana desa sudah diinformasikan kepada masyarakat Desa Karangpatri melalui papan pengumuman di Kantor Desa Karangpatri. Artinya Pemerintah Desa Karangpatri dalam hal ini sudah mengikuti dan sudah mengelola anggaran desa sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas.

Hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pengelolaan penggunaan dana desa.

Sesuai dengan amanat dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Permenkeu No. 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, ketiga regulasi tersebut sebagai payung hukum yang melandasi penyaluran serta peruntukan dana desa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dituntut agar memahami terkait dengan potensi serta kekurangan desa nya sehingga melalui keuangan desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan asas transparansi, akuntabel, partisipasi. Jika mengacu pada pengertian bahwa transparansi itu mengacu pada prinsip kebebasan memperoleh informasi yang mana publik harus mendapatkan informasi yang utuh dan valid sebab berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara akuntabel erat kaitannya dengan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pejabat publik kepada masyarakat menyangkut dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya. Partisipasi menegaskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan lebih

husus pada sektor pengambilan kebijakan publik, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat melalui wakilnya sebagai representatif haknya.

Menurut Diansari dalam Muhamad Azam Mustangin dalam jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani (2020-194) menjelaskan “kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa”. Selanjutnya Putra dalam Muhamad Azam Mustangin (2020-194) menegaskan “meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik”.

Mengacu pada kedua pendapat tersebut di atas menegaskan bahwa undang-undang desa serta perimbangan keuangan untuk kemajuan desa menuju desa mandiri menjadi konstrasi pemerintah melalui program dana desa. Untuk itu pemerintah desa serta seluruh *stakeholder* terkait dapat mengalokasikan dana desa itu sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat desa, untuk itu maka dibutuhkan skala prioritas dalam penyusunan program desa. Masyarakat wajib mengawasi penggunaan dana desa dengan melakukan pemantauan dan ikut terlibat dalam pembahasan program desa.

Dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Karangpatri mengedepankan asas transparansi, akuntabel, dan partisipasi masyarakat Desa Karangpatri. Pembahasan dan penetapan segala kebijakan terkait dengan pembangunan selalu melibatkan masyarakat melalui wakilnya yang duduk di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ayubi Sopiana perangkat Desa Karangpatri menjelaskan terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu “minimnya pemahaman masyarakat tentang dana desa dan masyarakat mau nya semua permasalahan harus diselesaikan tapi kita kan terbatas dengan anggaran sehingga kita

buat dengan skala prioritas tadi. Kalau soal akuntabilitas kami sudah jalankan yaitu melalui transparansi dengan cara mengumumkan melalui papan informasi di Kantor Desa Karangpatri, tapi memang itu kan kadang masyarakat tidak semuanya membaca mungkin bagi mereka tidak terlalu penting yang penting pembangunan fisiknya ada. Kalau soal LPJ kan itu tidak mungkin kami buka ke masyarakat karena kami hanya melaporkan ke pemerintah.” (wawancara dengan Bpk. Ayubi Sopiana dikediamannya pada tanggal, 04 Mei 2023 pukul 13.54 WIB).

Selain itu salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa “kita terbatas informasi untuk memperoleh data terkait penggunaan dana desa karena semuanya itu sangat tertutup seharusnya dibuka kepada kita. Untuk pembangunan jalan desa dan irigasi persawahan memang dibangun tapi soal rincian anggaran sisa dari semua pembangunan itu kan kita tidak punya” (wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Karangpatri Bpk. Sardi pada tanggal, 04 Mei 2023 pukul 16.00 WIB)

Mengacu pada kedua pendapat di atas maka sangat menarik bahwa akuntabilitas penggunaan anggaran di Desa Karangpatri sudah dilaksanakan akan tetapi aspek keterbukaan informasi soal data keuangan dana desa menjadi faktor kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat karena kurangnya keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa Karangpatri. Persoalan ketidakterbukaan informasi tersebut seperti disampaikan oleh Bpk. Sardi sebagai tokoh masyarakat dan itu akan menjadi poin koreksi bagi Kepala Desa Karangpatri agar membuat transparansi terkait anggaran dana desa.

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangpatri Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Desa Karangpatri terus berupaya untuk menata pemerintahan yang baik dengan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Terkait dengan adanya keberatan dan masukan dari sebagian masyarakat termasuk salah satu tokoh masyarakat mengenai transparansi pengelolaan dana desa hal itu sudah kita

laksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui BPD dan tokoh masyarakat dalam penyusunan APBDes.

Akan tetapi apa yang didisampaikan tersebut menjadikan itu sebagai kritikan membangun. Pemerintah Desa Karangpatri harus mengedepankan kritikan masyarakat bukan pada tataran menjatuhkan marwah pemerintahan desa akan tetapi sebuah instropeksi agar dilakukan evaluasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik yaitu pembangunan yang merata serta akuntabilitas anggaran desa.

Terkait dengan persoalan ini Bpk. Ayubi Sopiana salah satu perangkat Desa Karangpatri menjelaskan bahwa “apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat itu kami terima dengan baik dan itu kami akan evaluasi jika perlu dievaluasi soal keterbukaan anggaran. Padalah kami sudah terbuka soal anggaran yaitu dengan cara melibatkan BPD dan tokoh masyarakat dalam pembahasan anggaran desa untuk pembangunan. Sekali lagi saya katakan bahwa LPJ itu kan tidak mungkin kami buka ke masyarakat luas karena kami hanya laporkan itu kepada pemerintah.” (wawancara dengan Bpk. Ayubi Sopiana perangkat Desa Karangpatri pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Hal ini pun mendapat tanggapan serius dari salah satu tokoh masyarakat (Bpk. Sardi) dijelaskannya bahwa “seharusnya keterbukaan anggaran itu bukan hanya pada pembahasan anggaran desa tapi seharusnya juga pertanggungjawaban penggunaannya harus terbuka juga seperti halnya LPJ penggunaan dana desa setiap tahunnya. Kan tinggal buka saja LPJ jika ada masyarakat yang mempertanyakan hal itu karena harus terbuka semuanya jangan ada yang ditutupi.” (wawancara dengan Bpk. Sardi tanggal, 05 Mei 2023 pukul 13.10 WIB).

Kedua pendapat di atas terjadi perbedaan penafsiran dalam memaknai keterbukaan yang mana Kepala Desa Karangpatri memaknai keterbukaan itu hanya pada proses pembahasan anggaran melibatkan BPD dan tokoh masyarakat, sementara anggota BPD memaknai

keterbukaan atau transparansi itu baik dari pembahasan maupun sampai pada tahap pertanggungjawaban penggunaan anggaran yaitu LPJ tahun anggaran desa. Untuk itu jika mengacu pada proses pembuatan anggaran pemerintahan maka ada proses perencanaan, pembahasan, penetapan, dan tahap pelaksanaan serta adanya tahap evaluasi. Tahap evaluasi sebagai bagian dari koreksi yang dituangkan dalam bentuk LPJ sebagai bentuk produk hukum yang menjadi kewajiban dan keharusan bagi pemerintah desa karena menggunakan keuangan negara. Pemerintah Desa Karangpatri harus mengedepankan keterbukaan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat adalah bagian dari akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENUTUP **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam pembahasan di atas perihal akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prinsip akuntabilitas penggunaan dana desa. Terkait dengan hal ini Pemerintah Desa Karangpatri sudah melaksanakan akuntabilitas penggunaan dana desa dengan melibatkan BPD sebagai unsur keterwakilan masyarakat desa dan tokoh masyarakat dalam pembahasan APBDes setiap tahunnya.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Karangpatri agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terkait dengan hal ini adanya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memahami akuntabilitas dan keterbukaan karena masyarakat tidak memahami bahwa BPD dan tokoh masyarakat adalah sebagai wakil mereka untuk ikut serta dalam pembahasan APBDes dan keterbukaan penggunaan anggaran akan menjadi koreksi untuk terbuka soal penggunaan dana desa diakhir tahun dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengakses LPJ.

- Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa. Terkait dengan hal ini Pemerintah Desa Karangpatri berkomitmen untuk memberikan keterbukaan dan akses untuk mendapatkan LPJ bagi pihak yang membutuhkannya termasuk masyarakat Desa Karangpatri jika membutuhkannya.

Saran

Mengacu pada permasalahan yang terjadi pada pembahasan tersebut maka diharapkan Pemerintah Desa Karangpatri melakukan berbagai terobosan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan melakukan transparansi kepada masyarakat baik berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun jenis laporan-laporan kegiatan lainnya. Terkait dengan itu sangat dibutuhkan prinsip diantaranya :

- Pemerintah Desa Karangpatri memberikan akses data informasi kepada masyarakat jika masyarakat membutuhkan data konkrit alokasi dana desa baik berupa LPJ maupun dokumen-dokumen yang lainnya.
- Pemerintah Desa Karangpatri mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan kesulitan mengakses data penggunaan dana desa sehingga dilakukan pembenahan pada variabel transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fait, Taslim & Dkk. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Study Kasus : Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka*. Jurnal Administrasi Negara. Vol.9 No. 1.
- Ibrahim, Andi, Hag Alang Asrul & Dkk. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gunadarma Ilmu.
- Kusumastuti, Penny Lukito. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*.
- Jakarta : PT. Grasindo Anggota Ikapi.
- Kadir, Yusrianto & Moonti, Roy Marthen. 2018. *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 6 No. 3.
- Kristini, Mita Ayu & Dkk. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi. Vol. 23 No.2.
- Muhamad Azam Mustangin. 2020. *Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani. Vol. 8 No. 2
- Mardiasmo. 2018. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI).
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Rilmayanti. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo. Vol. 4 No. 1
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawan, Rony. 2018. *Statistika*. Modul Kuliah Universitas Islam "45" Bekasi.
- United Nations Development Programme. 1997. *Reconceptualising Governance Discussion Paper 2*. New York : Management Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, UNDP.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.